

KATA PENGANTAR

Alhamdulillah Rabbil Alamin. Segala puji dan syukur penulis panjatkan ke hadirat Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat dan kasih sayang-NYA sehingga penulis diberikan kekuatan, kesehatan dan kemudahan untuk akhirnya dapat menyelesaikan penelitian dan penulisan skripsi ini dengan judul **“STUDI KOMPARATIF AKIBAT HUKUM PERKAWINAN TIDAK DICATATKAN DITINTAJU DARI HUKUM ISLAM DAN UNDANG-UNDANG PERKAWINAN”**. Skripsi ini merupakan syarat akhir dalam menyelesaikan program studi (S1) Hukum di Universitas Tanjungpura Pontianak.

Dalam proses penulisan skripsi ini yang dimulai dari proporsal seminar hingga akhirnya penyelesaian skripsi, penulis mendapatkan dukungan baik berupa moril maupun materil, baik secara langsung maupun tidak langsung dari berbagai pihak. Oleh karena itu pada kesempatan ini penulis mengucapkan banyak terima kasih kepada :

1. Prof. Dr. H. Garuda Wiko, S.H., M.Si., FCBArb. Selaku Rektor Universitas Tanjungpura Pontianak.
2. Ibu Dr. Hj. Sri Ismawati, S.H., M.Hum Dekan Fakultas Hukum Universitas Tanjungpura Pontianak.
3. Ibu Dr. Nafsiatun., SH. M.Hum Selaku Dosen Pembimbing Akademik yang telah bnyak membantu, membimbing dan memberikan pengarahan kepada penulis selama masa perkuliahan.

4. Bapak H. Hamdani, S.H.,M.Hum selaku Ketua Program Studi Sarjana Hukum Universitas Tanjungpura Pontianak.
5. Bapak H. Alhadiansyah, S.H., M.H. selaku Ketua Bagian Hukum Perdata Fakultas Hukum Universitas Tanjungpura Pontianak,.
6. Ibu Erni Djun'astuti , SH.,MH selaku Sekretaris Bagian Hukum Perdata Fakultas Hukum Universitas Tanjungpura Pontianak, sekaligus selaku Dosen Pembimbing I yang telah banyak memberikan bimbingan, pengarahan dan petunjuk kepada penulis dalam menyusun penulisan skripsi ini, baik substansi maupun redaksional penulisan.
7. Ibu Marnita, S.H., M.H. Selaku Dosen Pembimbing II yang juga telah banyak memberikan bimbingan, pengarahan serta koreksi agar skripsi yang penulis susun ini menjadi lebih baik.
8. Ibu Chandra Maharani , S.H., M.H., selaku Dosen Penguji I yang telah banyak memberikan masukan-masukan demi penyempurnaan skripsi ini.
9. Ibu Lolita, S.H., M.H., selaku Dosen Penguji II yang telah memberikan masukan yang menjadi bahan perbaikan dalam penulisan skripsi ini.
10. Bapak dan Ibu Dosen Fakultas Hukum Universitas Tanjungpura yang telah memberikan ilmu serta wawasan mengenai ilmu hukum selama penulis menempuh pendidikan pada Fakultas Hukum Universitas Tanjungpura.

11. Seluruh Pegawai Fakultas Hukum Universitas Tanjungpura yang telah memberikan bantuan selama penulis menempuh perkuliahan.
12. Untuk semua teman-teman seperjuangan angkatan 2019 Fakultas Hukum Universitas Tanjungpura.
13. Semua pihak yang tidak dapat disebutkan satu persatu yang telah membantu dalam menyelesaikan skripsi ini.

Penulis menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari sempurna, untuk itu dengan besar hati penulis menerima segala saran dan kritik yang konstruktif dari semua pihak, agar menjadi pembelajaran buat penulis dikemudian hari. Penulis mohon maaf apabila terdapat hal-hal yang membuat tidak nyaman pada pihak-pihak tertentu dalam penulisan ini.

Demikian kata pengantar ini penulis sampaikan. Akhirnya dengan kerendahan hati, penulis harapkan semoga skripsi ini memberikan manfaat dalam perkembangan ilmu hukum, khususnya ilmu hukum perdata.

Wassalamualaikum .Wr.Wb

Pontianak, Maret 2023

Penulis

Tuti Yufida

NIM. A1011191261